

## MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK DESA MENURUT PERMENDES PDDT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BUM DESA

Aldyan Hutagalung,<sup>1</sup> Mori Rajagukguk,<sup>2</sup> Hisar Siregar<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Program Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan.

Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan.

E-mail: [hutagalungaldy@gmail.com](mailto:hutagalungaldy@gmail.com)<sup>1</sup>

### Info Artikel

Diterima : 10 Maret 2020

Revisi : 15 April 2020

Terbit : 20 Juni 2020

### Key words:

Mechanisms, responsibilities  
and state-owned enterprises

### Kata Kunci:

Mekanisme.Pertanggungjawaban  
dan Badan Usaha Milik Desa.

### Corresponding Author :

Aldyan Hutagalung, E-mail :  
[hutagalungaldy@gmail.com](mailto:hutagalungaldy@gmail.com)

### Abstract

This research aims to find out how the management system of village-owned companies. Where this article refers to several rules and legislation governing the village belonging to the company. Establishment of village owned enterprises is a container that can be one of the real income sources of the coveted village can encourage the village economy to better. This business entity has a legal basis as a reference and the foundation in the implementation of its activities to run as close as possible. In the case of this writing the author uses a juridical normative research method. This approach uses approach to legislation and conceptual approach. The mechanism of accountability in conducting and carrying out the village's business activities, which is to provide a report of accountability for the implementation of the village's business activities for advisors, the village's Consultative institution is Supervisors who supervise the activities or performance of village governments, village governments must give accountability for their duties as contractors of the village-owned company to the Consultative Village agency that is submitted during village consultation.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana system pengelolaan BUMDes . Dimana penulisan ini merujukpada beberapa Peraturan dan Undang-Undang yang mengatur mengenai BUMDesa. Pembentukan BUMDesa merupakan wadah yang nantinya dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa yang didambakan dapat mendorong perekonomian desa kearah yang lebih baik.Badan usaha ini tentu memilikilandasan hukum sebagai acuan maupun landasan dalam hal pelaksanaan kegiatannya agar berjalan semaksimal mungkin. Dalam hal penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun mekanisme Pertanggungjawaban dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan Badan Usaha Milik Desa yaitu Bahwa Pelaksana Operasional memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan BUMDesa kepada Penasihat, Badan Permusyawaratan Desa merupakan pengawas yang mengawasi kegiatan ataupun kinerja Pemerintah Desa, Pemerintah Desa harus memberikan pertanggungjawaban atas tugasnya sebagai Pembina BUMDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang disampaikan pada saat Musyawarah Desa.

## PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung beberapa tujuan Negara Republik Indonesia diantaranya yaitu meningkatkan kesejahteraan dan mendukung masyarakat untuk memperoleh pendidikan, untuk itu negara perlu melakukan upaya-upaya yang lebih memadai untuk mewujudkan kemandirian sebagai sarana perwujudan kesejahteraan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 ayat 1 dan 3 Undang Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi ekonomi. Sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, maka seyogyanya Indonesia menjalankan sepenuhnya seluruh ketentuan dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar negara.

Pada prinsipnya, kendati ditemukan beberapa perbedaan istilah dan pengertian serta ciri-ciri terkait dengan negara hukum, namun dari keseluruhan pandangan yang ada selalu berusaha menegaskan bahwa negara hukum adalah negara yang melandaskan setiap kehidupan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas. Dengan demikian, maka upaya menciptakan negara hukum yang demokratis (*democratis rechtsstaat*) akan dapat diwujudkan. Oleh sebab itu, maka Indonesia sebagai negara hukum yang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 sepenuhnya harus menjalankan roda pemerintahan berdasarkan ketentuan hukum yang telah digariskan dalam konstitusi.<sup>1</sup> Dalam artikel lain, Janpatar Simamora dan Bintang ME Naibaho mengemukakan bahwa *The country of Indonesia is a country of law. This is confirmed in section 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a consequence of the adoption of a state of law for the Indonesian nation, all state and government activities must truly refer to existing legal rules. The emergence of ideas and thoughts of the rule of law is inseparable from the pattern of implementing state power that is vulnerable to arbitrary acts, so it is necessary to limit state power through legal instruments.*<sup>2</sup> Adapun upaya yang dilakukan untuk memaknai ketentuan dalam UUD, maka *The interpretation of the constitution a method used in order to find the true meaning of each provision in the constitution through legal discovery efforts (rechtsvinding) based on the basic law of a country.*<sup>3</sup>

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, negara harus hadir sebagai pelayan untuk mengusahai sektor-sektor perekonomian guna meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran masyarakat. Makna dikuasai oleh Negara adalah bahwa pembangunan nasional harus dilaksanakan disegala bidang tanpa terkecuali mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke Pemerintahan terkecil yaitu Desa. Pergerakan pemerataan pembangunan harusnya diawali dari desa, karena desalah yang paling dekat dengan masyarakat, disamping konotasi negatif terhadap Desa yang masih dianggap kolot dan tertinggal. Ketika pembangunan didesa sudah memadai, maka hal tersebut dapat menunjang suksesnya pemerintahan nasional dan stigma negatif atas desa hilang dengan sendirinya dan pemeran utama pembangunan ada ditangan masyarakat.

<sup>1</sup> Janpatar Simamora, *Urgensi Keberadaan GBHN dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Litigasi, Volume 17 Nomor 2 Tahun 2016, 3440-3441.

<sup>2</sup> Janpatar Simamora dan Bintang ME Naibaho., *Statutory of The Republic of Indonesia Witness As a Government Institution Implementing Country's Power in The Indonesian State Concerns System*, Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 20-21 September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia, hlm. 1-5.

<sup>3</sup> Janpatar Simamora, *Development of Constitutional Interpretation by Constitutional Court of Indonesia in the Context of State Institutions' Authority Dispute Settlement*, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 24, Issue 12, Series. 3 (December. 2019) 45-54.

Sebagai regulator dengan prinsip-prinsip Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah tidak boleh berpangku tangan dan menutup mata bila Pemerintah Desa membentuk BUMDes ataupun kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan asal desa. Kegiatan masyarakat harus selalu didampingi dan ditopang oleh pemerintah. Adapun suatu langkah langkah yang dapat diambil untuk memenuhi tujuan negara Republik Indonesia sendiri yaitu menciptakan atau membangun suatu wadah yang dapat memperoleh hasil yang nantinya menjadi sumber penghasilan. Adapun yang menjadi salah satu wadah yang dapat menghasilkan pendapatan terhadap desa yaitu dengan membangun suatu badan usaha . Adapun suatu badan usaha yang dimiliki oleh desa adalah merupakan suatu badan usaha yang dibentuk dengan modal yang sepenuhnya dikuasai oleh desa atau pun sebagian, baik yang bergerak dalam penyediaan barang dan/atau jasa atau pun dalam bentuk usaha lain yang nantinya disebut sebagai BUMDesa yang tujuannya tetap untuk kesejahteraan rakyat yang ada didesa tersebut atau dapat pula diberikan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan<sup>4</sup>.

Badan usaha tersebut tidak dapat didirikan begitu saja akan tetapi harus berdasarkan kesepakatan yang timbul atas musyawarah warga dengan pemerintah desa dan bentuk kegiatan usahanya mengacu kepada karakteristik yang ada pada suatu daerah/desa yang menjadi potensi wilayah tersebut. Aturan mengenai BUMDesa tertuang dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Yang menjadi landasannya ialah peraturan menteri, namun harus dibarengi dengan peraturan daerah dan peraturan desa itu sendiri dikarenakan karakteristik daerah yang berbeda beda dan keadaan tiap desa yang tentunya desa tidak terlepas dari adatnya<sup>5</sup>.

Maka untuk itu pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk membuat dan membentuk aturan sendiri sesuai dengan karakteristik daerah masing masing tetapi tidak boleh melanggar aturan yang tingkatannya lebih tinggi, dimana nantinya peraturan daerah atau desa tersebutlah yang nantinya sebagai panduan dalam membangun dan mengelolah suatu badan usaha tersebut agar kegiatan badan usaha tersebut berjalan dengan baik dan dapat memperoleh hasil yang menjadi pendapatan asli desa dan pemanfaatannya tentunya untuk kesejahteraan masyarakat desa. mengumpulkan bahan hukum dalam penulisan ini. Adapun bahan hukum yang dirangkum untuk mendukung penulisan ini yaitu dengan studi dokumen dan studi pustaka. Studi dokumen itu sendiri merupakan suatu alat untuk mengumpulkan bahan hukum tertulis dengan menggunakan konteks analisa. Metode ini bermanfaat untuk memperoleh suatu landasan teori dengan mempelajari, memahami dan mengkaji buku buku, peraturan perundang undangan dan pendapat para ahli serta bahan hukum lain yang berhubungan dengan pertanggungjawaban dalam hal mengelolah BUMDes.

## PEMBAHASAN

Desa merupakan bagian integral dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Keberadaan desa sangat potensial untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan. Bahkan melalui mekanisme pelaksanaan pemerintahan desa, berbagai manfaat positif dapat diambil dan dijadikan rujukan dalam rangka pengelolaan negara. Oleh sebab itu, keberadaan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia sangatlah besar manfaatnya. Sebagaimana dikemukakan pada bagian penjelasan Undang-Undang tentang Desa bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti

<sup>4</sup>H.A.W. Widjaja. 2010. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo.

<sup>5</sup>Suharyanto dan Hastowiyono, Seri Buku Pintar BUM Desa: Pelembagaan BUM Desa, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FPPD, 2014).

keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende landschappen" dan "Volksgemeenschappen", seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut".

Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang". Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mawadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat.

Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini.

Menteri yang menangani Desa menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Peraturan yang diterbitkan Menteri juga merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Mbadan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota.<sup>6</sup>

Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turuntemurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul. Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.

Orientasi dan pembentukan BUMDes pada hakekatnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perpanjangan tangan Pemerintah Pusat ke Daerah khususnya Pemerintahan Desa untuk menciptakan, mengusahai, dan menambah pendapatan Desa melalui pengelolaan sektor-sektor perekonomian. Sebagai unit usaha penggerak ekonomi rakyat, tentu harus di Manage atau ditata dengan baik, agar mendapatkan keuntungan

---

<sup>6</sup> Janpatar Simamora, *Problem Yuridis Keberadaan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundangundangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 10 Nomor 03, September 2013, hlm. 259-270.

untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Agar unit usaha BUMDes berjalan dengan baik, berkelanjutan, dan tidak merugi, maka segenap penasehat, pengurus, pengelola dan masyarakat harus mengelolanya dengan manajemen yang baik dan modern. Sering terjadi, ketika unit usaha desa mulai berjalan dan mendapatkan keuntungan, konflik antar sesama pemangku kepentingan terjadi, sehingga mengakibatkan unit usaha timbul tenggelam. Pertanyaan yang timbul tentu, apa, siapa dan bagaimana pertanggungjawaban unit usaha BUMDes tersebut dan apa dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat dan Pemerintah.

Pertanggungjawaban berasal dari kata "tanggungjawab" yang artinya suatu perbuatan yang wajib untuk dilakukan sebagai bentuk dari kesadaran. Dimana, tanggungjawab merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan oleh tiap individu yang tergerak oleh karena hatinya, perbuatan demikian menunjukkan sifat kejujuran. Tanggungjawab itu sendiri bersifat kodrati yang artinya hal tersebut ialah bagian daripada kelangsungan hidup manusia yang masing masing memiliki tanggungjawab. Sehingga ketika seseorang tidak mau melakukan tanggungjawabnya akan ada orang lain atau pihak lain yang akan memaksakan hal tersebut. Tanggungjawab dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu dari sisi untuk mereka yang berbuat dan adanya kepentingan pihak tertentu. Tanggungjawab ialah suatu karakter orang yang beradap. Pada umumnya orang-orang akan menyadari akan rasa bertanggungjawab ketika dia menyadari akan timbulnya suatu akibat, baik akibat baik ataupun akibat buruk atas perbuatannya dan sadar akan adanya orang lain yang memerlukan tindakannya maupun pengorbanannya.

Ada 2 istilah Pertanggungjawaban yaitu Liability dan Responsibility. Liability merujuk kepada tindakan tunduk terhadap suatu kewajiban untuk bertanggungjawab atas suatu perbuatan ataupun menjalankan peraturan perundang-undangan sedang Responsibility adalah adanya suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan karena kewajiban juga meliputi keahlian dan kapasitas.<sup>7</sup>

Mekanisme berasal dari kata *mechos* yang artinya tata cara atau sistematisa untuk melakukan sesuatu hal supaya berjalan dengan baik. Mekanisme dapat juga diartikan sebagai suatu susunan, rangkaian, tahapan-tahapan, langkah-langkah, tata-cara untuk melakukan suatu rangkaian kegiatan agar berjalan efektif dan semaksimal mungkin. Bahwa menurut pendapat *Bagus* Mekanisme adalah suatu Interaksi antara suatu individu terhadap yang lain dalam sistem sebagai upaya untuk menghasilkan suatu fungsi yang selaras dengan tujuan yang dikehendaki. Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu badan usaha yang dimiliki oleh desa. Kepemilikan modal dalam badan usaha ini tentunya desa dapat memiliki modal sepenuhnya dan dapat pula kepemilikannya sebahagian dan sebahagian lagi bisa dimiliki masyarakat yang ingin menanamkan modalnya juga. Penanaman modal oleh desa dapat diberikan dengan pemisahan kekayaan desa yang nantinya digunakan untuk menyediakan barang dan/atau jasa sebagaimana dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Desa merupakan suatu wilayah yang pada umumnya masih kental dengan adatnya yang tentunya dihargai dan dihormati di negara kita. BUMDesa merupakan suatu badan usaha yang diharapkan dapat mampu meningkatkan perekonomian desa tersebut agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan BUMDesa harus mendapatkan pengakuan hukum dimana merujuk pada peraturan daerah dimuat, bahwa BUMDesa merupakan badan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa<sup>8</sup> dalam pasal-pasalnya dimuat beberapa ketentuan mengenai Pendirian, Pengelolaan, Pemanfaatan Hasil Usaha dan Pengembangannya. Pendirian

<sup>7</sup> Kasman siburian & Victorianus R.Puang. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Capiya Publishing hlm 201

<sup>8</sup> Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

BUMDesa harus timbul atas kesepakatan bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa yang artinya bahwa kepala desa atau pemerintah desa tidak boleh sewenang wenang untuk membentuk suatu badan usaha milik desa tanpa adanya musyawarah atau kesepakatan bersama dengan masyarakat desa. Namun ketika antara Pemerintah desa dan Masyarakat desa sudah timbul suatu kesepakatan untuk mendirikan suatu Badan Usaha maka BUMDesa dapat dibentuk, kendati demikian Badan Usaha Milik Desa tidak dapat didirikan begitu saja akan tetapi penetapannya harus berdasarkan Peraturan Desa. Adapun nantinya hasil daripada Badan Usaha Milik Desa tersebut akan dimanfaatkan untuk mengembangkan Usaha tersebut baik membentuk unit usaha baru ataupun memperbanyak fasilitas barang barang dan/ atau jasa, selain itu akan dimanfaatkan untuk Pembangunan Desa baik pembangunan jalan rusak atau pembuatan irigasi, membantu masyarakat miskin ,baik dengan cara dihibahkan,atau bentuk pinjaman dengan bunga rendah.Pemerintah harus ikut serta dalam hal mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa supaya kinerjanya lebih maksimal lagi. Adapun Partisipasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dapat berupa memberikan bantuan dana sebagai modal usaha untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada pada desa tersebut ataupun memberikan bantuan berupa aset. Dalam peraturan pelaksana<sup>9</sup> memuat Beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan,

Bahwa Pemerintah harus menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan secara berkala sesuai dengan yang dibutuhkan. Pendampingan desa tersebut merupakan tugas dari perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh seorang professional, camat ataupun sebutan lainnya melakukan pendampingan diwilayahnya selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pendamping professional merupakan orang yang bertugas untuk memberikan pendampingan dalam rangka mengembangkan badan usaha desa dengan memanfaatkan sumberdaya desa atau sumberdaya lokal, sedangkan pendamping teknik nantinya akan bertugas melakukan pendampingan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan desa dimana orang yang dikatakan pendamping teknik ini merupakan orang yang sudah memiliki sertifikasi secara khusus sesuai yang diperuntukkan.

Desa memiliki kewenangan untuk membentuk suatu badan usaha yang berdasarkan atas musyawarah antara pemerintah desa dengan masyarakat desa yang nantinya akan ditetapkan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh perintah desa. Didalam organisasi yang mengelolah badan usaha ini sedikitnya harus terdiri dari penasehat, pelaksana dan Pembina serta pengawas demi berjalannya kegiatan usaha yang efektif. Penasehat badan usaha ini akan dilakukan oleh kepala desa sedangkan pelaksananya merupakan seorang yang ditunjuk langsung oleh penasehat dimana pengangkatan dan pemberhentiannya tergantung kepada penasehat itu sendiri dan tentunya dengan pertimbangan , maka dalam hal ini pelaksana operasional mengurus dan mengelola usaha tersebut berdasarkan AD/ART BUMDesa tersebut. Penasehat sebagaimana tugasnya untuk memberikan nasehat kepada pelaksana operasional agar menjalankan tugas dan tanggungjawabnya semaksimal mungkin supaya tujuan pendiriannya dapat terlaksana, maka pelaksana harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada penasehat karena penasehat berwenang untuk meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan usaha itu. Modal awal Badan Usaha tersebut sumbernya dari kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Modal badan usaha tersebut bersumber dari APBdesa maupun dana desa yang telah disisihkan , dan dapat pula merupan suatu bantuan dari PEMDA baik berupa dana maupun aset yang dapat dikelola, selain itu modal juga dapat bersumber dari ke ikutsertaan masyarakat untuk berkontribusi mendirikan badan usaha

---

<sup>9</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

tersebut maupun untuk pengembangannya, Badan usaha untuk boleh menerima sejumlah bantuan dari pihak tertentu secara sah, apabila BUMDes melakukan peminjaman dana harus mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Dalam Peraturan menteri<sup>10</sup> juga dijelaskan mengenai fungsi pemerintah desa untuk membina dan mengawasi jalannya kegiatan badan usaha milik desa yaitu bahwa gubernur selaku kepala daerah tingkat provinsi harus melakukan suatu kegiatan sosialisasi dan bimbingan terhadap para pelaksana operasional dan bupati selaku kepala daerah tingkat kabupaten maupun walikota selaku kepala daerah di kota memiliki tanggungjawab untuk membina dan memantau serta mengevaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan badan usaha tersebut. Selain itu undang undang ini menyebutkan, adapun yang menjadi kegiatan usaha BUMDes ini berupa pelayanan umum baik berupa penyedia jasa dan/atau barang yang dapat menghasilkan keuntungan. Dalam pelaksanaannya, tentunya paradigma kekinian yang dibangun harus mampu mengusung konsep *good governance*, system penyelenggaraan pemerintahan bukan lagi disandarkan hanya pada penggunaan peraturan perundang-undangan semata, namun lebih dari itu bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah turut mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemungkinan pentingnya keterlibatan eksternal birokrasi demi membangun pemerintahan dan pengelolaan BUMDesa yang mampu menjawab kebutuhan rakyat secara transparan.<sup>11</sup>

## PENUTUP

Maka berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDesa sebagai berikut: pertama, bahwa pelaksana operasional BUMDesa wajib memberikan laporan kepada penasehat sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas kegiatan yang telah dilaksanakan, laporan tersebut berisikan program kerja yang telah terlaksana dalam jangka waktu satu tahun baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana serta memuat laporan keuangan dan akan disampaikan pada saat musyawarah. Kedua, Badan Permusyawaratan Desa selaku pengawas, mengawasi kinerja pemerintah desa dalam melakukan

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa

<sup>11</sup> Janpatah Simamora, *Reformasi Birokrasi, Good Governance dan Etika Pelayanan Publik*, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA LAN Bandung, Volume X Nomor 1, April 2013, hlm. 1-21.

pembinaan terhadap pelaksana operasional kegiatan BUMDesa. Ketiga, pemerintah desa pada saat musyawarah desa wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa atas tugas yang diembannya.

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran Bahwa Pembentukan atau pendirian suatu Badan usaha milik desa, tidak akan dapat mencapai tujuannya begitu saja, apabila pengelolaannya yang tidak efektif. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memandu kegiatan Badan Usaha Milik Desa agar berjalan dengan baik. Pertanggungjawaban BUMDes harus lengkap dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan akan digunakan sebagai landasan untuk evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya sehingga kegiatan selanjutnya dapat dijalankan dengan lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- H.A.W. Widjaja. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulatdan Utuh*. 2010
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group. 2005
- Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Departement Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan fakultas ekonomi brawijaya 2007.
- Janpatar Simamora, *Urgensi Keberadaan GBHN dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Litigasi, Volume 17 Nomor 2 Tahun 2016, 3427-3466.
- Janpatar Simamora, *Problem Yuridis Keberadaan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundangundangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 10 Nomor 03, September 2013, hlm. 259-270.
- Simamora, Janpatar. "Reformasi Birokrasi, Good Governance dan Etika Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*; 10, No. 1 (2013): 39-60.
- Simamora, Janpatar dan Naibaho, Bintang ME, *Statutory of The Republic of Indonesia Witness As a Government Institution Implementing Country's Power in The Indonesian State Concerns System*, Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 20-21 September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia.
- Janpatar Simamora, *Development of Constitutional Interpretation by Constitutional Court of Indonesia in the Context of State Institutions' Authority Dispute Settlement*, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 24, Issue 12, Series. 3 (December. 2019) 45-54.
- Prihatin Rohani Budi DKK. *Badan Usaha Milik Desa dan Kesejahteraan masyarakat desa*. Yogyakarta: Capiya Publishing 2017
- Putra Anom Surya. Jakarta: *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa* Kementrian Desa Daerah Tertinggal Republik Indonesia. 2015
- Siburian Kasman, Victorianus R. Puang. *Hukum Administrasi Negara*. 2017
- Suharyanto dan Hastowiyono, *Seri Buku Pintar BUM Desa*. Pelembagaan BUM Desa
- Undang – Undang Dasar 1945
- Peraturan Menteri Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa  
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.